

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi selama ini dipahami sebagai prasyarat utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam paradigma pembangunan konvensional, keberhasilan pembangunan umumnya diukur melalui indikator makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merepresentasikan peningkatan output barang dan jasa dalam suatu wilayah. Asumsi dasarnya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi akan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, serta mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih merata di tengah masyarakat¹.

Perkembangan teori pembangunan modern menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berlangsung seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pertumbuhan yang bersifat agregatif kerap menutupi keberadaan ketimpangan struktural, khususnya dalam hal akses terhadap pekerjaan yang layak, distribusi pendapatan, dan perlindungan sosial. Kondisi tersebut merefleksikan fenomena yang dalam literatur pembangunan dikenal sebagai *dethronement of growth*, yaitu meredupnya posisi pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Pembangunan selanjutnya dipahami sebagai suatu proses multidimensional yang secara simultan mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan kemanusiaan².

Konteks negara berkembang seperti Indonesia memperlihatkan adanya ketegangan yang semakin nyata antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi nasional di satu sisi menunjukkan dinamika yang relatif stabil, sementara di sisi lain sebagian kelompok masyarakat masih

¹ Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12th ed. (Boston: Pearson, 2015), 15–18. Lihat juga; Simon Kuznets, “Economic Growth and Income Inequality,” *American Economic Review* 45, no. 1 (1955): 1–28.

² Dudley Seers, “The Meaning of Development,” *International Development Review* 11, no. 4 (1969): 2–6, Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), 3–11.

menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber-sumber penghidupan yang berkelanjutan³. Kondisi tersebut terutama dialami oleh rumah tangga di wilayah pedesaan dan semi-perdesaan, yang tingkat ketergantungannya terhadap sektor informal dan pekerjaan musiman masih tergolong tinggi. Keterbatasan kesempatan kerja lokal yang belum mampu menjamin keberlangsungan ekonomi rumah tangga mendorong masyarakat untuk mengembangkan strategi penghidupan alternatif di luar wilayah asal⁴.

Salah satu strategi penghidupan yang berkembang dalam konteks tersebut adalah migrasi tenaga kerja ke luar negeri, khususnya migrasi tenaga kerja perempuan. Migrasi ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pilihan individual, melainkan sebagai respons rumah tangga terhadap tekanan ekonomi struktural. Dalam banyak kasus, kerja migran perempuan menjadi bagian dari strategi kolektif keluarga untuk mempertahankan keberlangsungan hidup, memenuhi kebutuhan dasar, dan mengatasi kerentanan ekonomi yang tidak tertangani oleh pasar kerja domestik⁵.

Migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi makro dan realitas kesempatan kerja mikro, terutama bagi perempuan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan terbatas⁶. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan ramah gender, sehingga perempuan sering kali berada pada posisi marginal dalam struktur ketenagakerjaan domestik. Dalam kondisi demikian, migrasi kerja dipersepsikan sebagai peluang untuk memperoleh pendapatan yang relatif lebih stabil dibandingkan pekerjaan lokal yang tersedia⁷.

³ UNDP, *Human Development Report 2010: The Real Wealth of Nations* (New York: UNDP, 2010), 20–23.

⁴ World Bank, *World Development Report 2019: The Changing Nature of Work* (Washington, DC: World Bank, 2019), 41–45.

⁵ Robert Chambers, *Rural Development: Putting the Last First* (London: Longman, 1983), 145–152; Caroline O. N. Moser, “The Asset Vulnerability Framework,” *World Development* 26, no. 1 (1998): 1–19.

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), *Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024* (Jakarta: BPS, 2024), 15.

⁷ Arie I. Chandra dan Atom Ginting Munthe, *Profil Pengalaman TKI: Pemberangkatan, di Luar Negeri dan Kepulangan; Studi Kasus Kotamadya Cianjur, Kotamadya Sukabumi & Kabupaten Sukabumi* (Bandung: LPPM UNPAR, 2011), 4.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika migrasi kerja perempuan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga membawa implikasi sosial dan keluarga yang signifikan. Keberangkatan perempuan sebagai pencari nafkah utama mengubah struktur peran dalam rumah tangga, pola pengasuhan anak, serta relasi kekuasaan dalam keluarga⁸. Dengan demikian, migrasi tenaga kerja perempuan menghadirkan paradoks pembangunan: di satu sisi berkontribusi pada peningkatan pendapatan keluarga, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan kerentanan sosial yang bersifat jangka panjang⁹.

Praktik migrasi internasional, Arab Saudi menjadi salah satu tujuan utama tenaga kerja perempuan Indonesia, khususnya pada sektor domestik. Pilihan terhadap negara ini tidak semata-mata didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan sosial, budaya, dan keagamaan. Pekerjaan domestik yang tersedia di Arab Saudi sering dipersepsikan sesuai dengan pengalaman kerja perempuan dari wilayah pedesaan, sementara kedekatan nilai keagamaan memberikan legitimasi moral terhadap keputusan migrasi tersebut¹⁰. Oleh karena itu, Arab Saudi memiliki signifikansi tidak hanya sebagai locus ekonomi, tetapi juga sebagai locus normatif dalam kajian migrasi tenaga kerja perempuan Muslim.

Di tingkat regional, Provinsi Jawa Barat menunjukkan dinamika migrasi tenaga kerja perempuan yang relatif menonjol, khususnya di kawasan Pantura. Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Subang merupakan wilayah yang memiliki sejarah panjang migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri¹¹. Migrasi di wilayah ini telah berkembang menjadi praktik sosial-ekonomi yang relatif mapan, ditopang oleh jaringan sosial, pengalaman migrasi sebelumnya, serta legitimasi budaya yang menganggap kerja migran sebagai strategi rasional rumah tangga¹².

⁸ Rhacel Salazar Parreñas, *Servants of Globalization: Women, Migration and Domestic Work* (Stanford: Stanford University Press, 2015), 67–74.

⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fī al-Iqtisād al-Islāmī* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1995), 63–66.

¹⁰ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). *Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Menurut Negara Penempatan*. (Jakarta: BNP2TKI, 2021), 27.

¹¹ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), *Profil Pekerja Migran Indonesia* (Jakarta: BP2MI, 2022), 56–60.

¹² Hugo, Graeme, *Migration and Development in Indonesia* (Cheltenham: Edward Elgar, 2014), 102–107.

Ketiga kabupaten tersebut juga merepresentasikan variasi struktur ekonomi lokal yang menarik untuk dikaji. Indramayu dikenal sebagai wilayah agraris dengan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian dan pekerjaan informal¹³. Cirebon memiliki struktur ekonomi yang lebih beragam, namun belum sepenuhnya inklusif bagi perempuan pedesaan¹⁴. Subang mengalami transformasi ekonomi melalui sektor industri dan perkebunan, tetapi tetap menghadapi keterbatasan akses kerja bagi sebagian perempuan¹⁵. Variasi ini menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja perempuan tidak hanya terjadi di wilayah dengan keterbatasan ekonomi ekstrem, tetapi juga di daerah dengan aktivitas ekonomi yang relatif berkembang namun belum adil secara struktural.

Pemilihan Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Subang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademik dan metodologis yang bersifat struktural, historis, dan normatif, bukan semata-mata pada besaran statistik migrasi tenaga kerja. Ketiga wilayah tersebut berada di kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat yang secara historis memiliki karakter ekonomi agraris–pesisir dengan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian, perikanan, dan pekerjaan informal yang rentan terhadap fluktuasi musiman. Dalam konteks tersebut, migrasi kerja perempuan ke luar negeri telah berkembang sebagai strategi nafkah rumah tangga yang mapan dan berulang, terutama ke Arab Saudi, sehingga menjadikan Indramayu, Cirebon, dan Subang sebagai konteks empiris yang kaya untuk menganalisis kontribusi ekonomi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Di sisi lain, ketiga kabupaten ini juga merepresentasikan paradoks ketenagakerjaan wilayah pesisir, yaitu tingginya migrasi TKW di tengah keberadaan aktivitas industri dan ekonomi lokal yang relatif berkembang¹⁶ namun belum inklusif bagi tenaga kerja perempuan. Paradoks ini menegaskan bahwa

¹³ Sri Wahyuni, “Migrasi Tenaga Kerja Wanita dan Strategi Bertahan Hidup Rumah Tangga di Indramayu,” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 7, no. 2 (2012): 123–138.

¹⁴ Riwanto Tirtosudarmo, *Mobilitas Penduduk dan Perubahan Sosial* (Jakarta: LIPI Press, 2009), 101–105.

¹⁵ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, *Profil Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat*, 31–35.

¹⁶ Disnakertrans Jawa Barat, *Data Migrasi Tenaga Kerja Wanita Kabupaten/Kota Tahun 2022* (Bandung: Disnakertrans Jabar, 2022).

persoalan migrasi tenaga kerja perempuan bukan semata-mata persoalan ketiadaan lapangan kerja, melainkan berkaitan dengan kualitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan pekerjaan yang tersedia bagi perempuan di daerah asal¹⁷. Kesamaan kultural dan religius masyarakat pesisir Pantura memungkinkan analisis difokuskan pada variasi struktural dan ekonomi, bukan perbedaan budaya, sehingga kontribusi ekonomi TKW dapat dinilai secara lebih tajam dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga.

Sampai pada titik ini, migrasi tenaga kerja perempuan tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena ekonomi, melainkan sebagai persoalan pembangunan yang bersifat struktural dan multidimensional. Oleh karena itu, analisis terhadap kontribusi ekonomi TKW tidak cukup berhenti pada peningkatan pendapatan atau aliran remitansi, tetapi harus diperluas pada bagaimana kontribusi tersebut memengaruhi ketahanan ekonomi keluarga, relasi sosial, serta keberlanjutan kesejahteraan dalam jangka panjang¹⁸.

Perspektif ekonomi Islam memandang aktivitas ekonomi tidak semata sebagai upaya pemenuhan kebutuhan material, melainkan sebagai bagian integral dari tanggung jawab moral manusia dalam menjaga keberlangsungan hidup serta mewujudkan kemaslahatan sosial¹⁹. Kerja (*al-kasb*) diposisikan sebagai instrumen etis untuk memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarga, sekaligus sebagai sarana mewujudkan keadilan dan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu aktivitas ekonomi tidak hanya bertumpu pada besaran pendapatan yang dihasilkan, tetapi juga pada implikasinya terhadap kehidupan keluarga, relasi sosial, dan keberlanjutan nilai-nilai moral²⁰.

Konsep *al-kasb* dalam pemikiran ekonomi Islam klasik sebagaimana dirumuskan oleh Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syaibānī menempatkan kerja sebagai kewajiban ketika ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *darūrī* (primer)

¹⁷ Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), 231–235

¹⁸ Amartya Sen, *The Idea of Justice*, 231–235

¹⁹ Al-Qaradawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlāq*, 23–25.

²⁰ Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System* (Plainfield, IN: Muslim Students' Association, 1978), 45–47.

kehidupan²¹. Dalam kerangka ini, kerja memperoleh legitimasi normatif sepanjang ia dilakukan secara halal, tidak merusak tatanan sosial, dan diarahkan untuk kemaslahatan. Migrasi kerja perempuan, khususnya dalam konteks keterbatasan ekonomi struktural, dapat dipahami sebagai bentuk *al-kasb al-darūrī*, yakni usaha ekonomi yang ditempuh untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga ketika pilihan kerja lokal tidak memadai²².

Legitimasi normatif tersebut bersifat bersyarat. Ekonomi Islam menegaskan bahwa kerja termasuk kerja migran harus tetap berada dalam koridor tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam kerangka *maqāṣid*, aktivitas ekonomi idealnya mendukung perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan agama (*ḥifẓ al-dīn*)²³. Dengan demikian, kerja yang menghasilkan pendapatan tetapi secara simultan melemahkan struktur keluarga, mengganggu pengasuhan anak, atau meningkatkan kerentanan sosial, menimbulkan ketegangan normatif yang perlu dianalisis secara kritis²⁴.

Fenomena migrasi tenaga kerja perempuan memperlihatkan ketegangan tersebut secara nyata. Di satu sisi, kerja migran perempuan berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dan perlindungan harta. Remitansi yang dihasilkan sering menjadi sumber utama keberlangsungan hidup rumah tangga, terutama dalam konteks keterbatasan pendapatan domestik²⁵. Dalam hal ini, kerja TKW dapat dipandang sebagai upaya menjaga *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nafs* keluarga²⁶.

Absennya perempuan dalam jangka waktu panjang berpotensi memengaruhi fungsi keluarga, terutama dalam dimensi pengasuhan dan keberlanjutan relasi

²¹ Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Kasb* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 45–49.

²² Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jil. 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), jil 7, 286–294.

²³ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, jil. 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), jil 2, 8–10.

²⁴ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dār al-Nafā'is, 2001), 121–123.

²⁵ “Pekerja Migran Sumbang Devisa Negara Cukup Besar,” *Kominfo Kaltim*, diakses 5 Mei 2024, <https://jabar.bp2mi.go.id/berita/detail/menteri-abdul-kadir-karding-sebut-pekerja-migran-hasilkan-devisa-terbesar-kedua>

²⁶ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Awlawiyyāt* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2001), 89–91.

keluarga²⁷ ²⁸. Ketika kerja ekonomi mengorbankan stabilitas keluarga dan perkembangan anak, muncul risiko terhadap *hifz al-nasl*. Ketegangan antara perlindungan harta dan perlindungan keturunan ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi TKW tidak dapat dinilai secara linier dan simplistik, melainkan memerlukan pembacaan normatif yang seimbang dan kontekstual²⁹.

Diskursus ekonomi Islam kontemporer menuntut pendekatan analitis yang tidak bersifat reduksionis dalam memahami ketegangan semacam ini. Aktivitas ekonomi perempuan tidak dapat dinilai secara dikotomis sebagai positif atau negatif, melainkan perlu dianalisis berdasarkan konteks struktural yang melingkupinya. Migrasi kerja perempuan yang muncul sebagai respons terhadap keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja yang adil dan layak di daerah asal menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada pilihan individual perempuan, melainkan pada kegagalan struktur ekonomi dalam menyediakan alternatif penghidupan yang bermartabat.³⁰

Migrasi tenaga kerja perempuan perlu dipahami sebagai gejala struktural dalam sistem pembangunan, bukan semata sebagai fenomena moral atau domestik³¹. Dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, keadilan ekonomi menuntut adanya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material dan perlindungan kehidupan sosial keluarga³². Keadilan tersebut tidak hanya dibebankan pada individu pekerja, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara dan sistem ekonomi untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, adil, dan berkelanjutan³³.

Di sinilah letak persoalan akademik yang mendasar. Banyak kajian mengenai TKW berhenti pada dua kutub ekstrem: glorifikasi kontribusi ekonomi melalui remitansi atau penekanan pada aspek kerentanan dan pelanggaran hak³⁴. Kedua

²⁷ "Pekerja Migran Indonesia," *Kompas*, diakses 13 Mei 2024 pukul 19.00, <https://www.kompas.com/tag/pekerja-migran-indonesia>

²⁸ Rhacel Salazar Parreñas, *Servants of Globalization* (Stanford: Stanford University Press, 2015), 97–102.

²⁹ Abdelaziz Berghout, *Ethics and Economics in Islam* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2010), 89–92.

³⁰ Amartya Sen, *Development as Freedom*, 87–90.

³¹ Amartya Sen, *Development as Freedom*, 87–90.

³² Al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt JUL 2*, 8–12.

³³ Auda, *Maqasid al-Shariah*, 137–140.

³⁴ Chant, *Gender, Generation and Poverty*, 55–58.

pendekatan tersebut cenderung parsial dan belum mampu menjelaskan bagaimana kontribusi ekonomi TKW dapat diintegrasikan ke dalam kerangka ketahanan ekonomi keluarga yang sejalan dengan tujuan syariat Islam³⁵.

Kajian-kajian sebelumnya umumnya menempatkan remitansi sebagai indikator keberhasilan kerja migran tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan orientasi penggunaan, keberlanjutan ekonomi, dan implikasi sosial keluarga. Dalam perspektif ekonomi Islam, remitansi bukan sekadar aliran dana, tetapi amanah ekonomi yang harus dikelola secara bertanggung jawab agar menghasilkan kemaslahatan jangka panjang³⁶. Ketika remitansi hanya berfungsi sebagai konsumsi sesaat, kontribusi ekonomi TKW berisiko tidak bertransformasi menjadi kemandirian ekonomi keluarga yang berkelanjutan³⁷.

Kebutuhan akan kerangka analisis menjadi semakin penting untuk menjembatani dimensi empiris migrasi kerja perempuan dengan dimensi normatif ekonomi Islam. Kerangka tersebut dituntut mampu menjelaskan secara konseptual kapan dan bagaimana kerja migran perempuan dapat dipahami sebagai *al-kash* yang bermaslahat, sekaligus mengidentifikasi kondisi-kondisi di mana kontribusi ekonomi tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan dengan tujuan-tujuan syariat³⁸. Tanpa kerangka semacam ini, analisis mengenai TKW akan terus terjebak antara pembenaran ekonomi dan kritik sosial yang tidak saling terhubung³⁹.

Berdasarkan uraian konteks struktural dan ketegangan normatif pada bagian sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa fenomena migrasi kerja perempuan tidak cukup dipahami melalui pendekatan ekonomi konvensional maupun pendekatan hukum normatif secara terpisah. Migrasi TKW merupakan fenomena multidimensional yang berada pada persimpangan antara persoalan ekonomi

³⁵ Berghout, *Ethics and Economics in Islam*, 89–92.

³⁶ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), 214–217.

³⁷ Kahf, *Islamic Finance*, 112–114..

³⁸ Robert Chambers, *Rural Development: Putting the Last First* (London: Longman, 1983), 128–131.

³⁹ Jamaluddin Atiyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah* (Damascus: Dār al-Fikr, 2001), 55–58.

keluarga, ketenagakerjaan, relasi gender, perlindungan hukum, serta nilai-nilai normatif agama⁴⁰. Kompleksitas ini menuntut kerangka analisis yang mampu mengintegrasikan dimensi empiris dan normatif secara simultan⁴¹.

Problem akademik utama dalam kajian ini terletak pada belum adanya kerangka konseptual yang secara komprehensif menjelaskan kontribusi ekonomi TKW terhadap ketahanan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi Islam. Sebagian besar penelitian terdahulu menempatkan TKW dalam dua posisi ekstrem. Pertama, TKW diposisikan sebagai “pahlawan devisa” yang kontribusinya diukur terutama melalui peningkatan pendapatan dan remitansi keluarga. Dalam pendekatan ini, keberhasilan kerja migran sering direduksi pada aspek material dan finansial⁴². Kedua, TKW diposisikan sebagai kelompok rentan yang menjadi korban eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak, sehingga fokus kajian lebih banyak diarahkan pada dimensi perlindungan hukum dan kemanusiaan⁴³.

Kedua pendekatan tersebut memiliki kontribusi penting, tetapi sama-sama menyisakan kekosongan analitis. Pendekatan pertama cenderung mengabaikan implikasi sosial dan normatif dari kerja migran perempuan terhadap struktur keluarga, relasi gender, dan keberlanjutan kesejahteraan jangka panjang. Sementara itu, pendekatan kedua sering kali berhenti pada kritik struktural tanpa menawarkan kerangka normatif yang menjelaskan bagaimana kontribusi ekonomi TKW dapat diarahkan menuju kemaslahatan yang lebih luas dan berkelanjutan⁴⁴.

Perspektif ekonomi Islam memandang kekosongan konseptual tersebut sebagai persoalan yang serius. Aktivitas ekonomi tidak dinilai semata berdasarkan capaian material, melainkan ditimbang dari keterkaitannya dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, kontribusi ekonomi TKW seharusnya dianalisis bukan hanya berdasarkan peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga berdasarkan sejauh mana aktivitas tersebut mendukung atau justru melemahkan perlindungan jiwa, harta, dan keturunan. Hingga saat ini, kajian yang

⁴⁰ Sen, *Development as Freedom*, 87–90.

⁴¹ Auda, *Maqasid al-Shariah*, 137–140.

⁴² Chant, *Gender, Generation and Poverty*, 55–58.

⁴³ International Labour Organization (ILO), *Global Estimates on International Migrant Workers* (Geneva: ILO, 2018), 54–58.

⁴⁴ Chant, *Gender, Generation and Poverty*, 55–58..

secara eksplisit mengaitkan migrasi kerja perempuan dengan maqāṣid al-syarī'ah masih sangat terbatas dan cenderung bersifat normatif-tekstual, belum terhubung dengan realitas sosial-ekonomi keluarga migran⁴⁵.

Konsep *al-kasb* dalam ekonomi Islam sebagai dasar normatif legitimasi kerja belum banyak digunakan untuk membaca fenomena migrasi kerja perempuan secara kontekstual. Padahal, *al-kasb* memberikan kerangka etis untuk menilai kerja sebagai kewajiban moral yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan darūrī dan kemaslahatan sosial⁴⁶. Tanpa integrasi konsep ini, kerja migran perempuan sering kali dipahami secara instrumental, terlepas dari dimensi etika, batas, dan tujuan ekonomi dalam Islam⁴⁷.

Research gap lainnya terletak pada cara remitansi dipahami dalam kajian-kajian sebelumnya. Remitansi umumnya diperlakukan sebagai indikator ekonomi yang bersifat kuantitatif dan jangka pendek, tanpa analisis mendalam mengenai orientasi penggunaannya dan implikasinya terhadap ketahanan ekonomi keluarga⁴⁸. Dalam perspektif ekonomi Islam, remitansi seharusnya dipahami sebagai amanah ekonomi yang mengandung dimensi moral, sosial, dan spiritual. Ketika remitansi tidak dikelola secara produktif dan berorientasi jangka panjang, kontribusi ekonomi TKW berisiko tidak bertransformasi menjadi kemandirian ekonomi keluarga yang berkelanjutan⁴⁹.

Keterbatasan penelitian yang mengaitkan kontribusi ekonomi tenaga kerja wanita dengan teori pemberdayaan dalam kerangka ekonomi Islam masih menjadi persoalan penting. Kajian pemberdayaan selama ini lebih banyak mengadopsi perspektif pembangunan konvensional tanpa integrasi nilai-nilai syariah secara memadai. Kondisi tersebut menyebabkan konsep pemberdayaan cenderung bersifat netral nilai dan kurang mampu menjelaskan bagaimana peningkatan kapasitas ekonomi keluarga seharusnya diarahkan agar selaras dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam Islam⁵⁰.

⁴⁵ A-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, jil.2, 8–12.

⁴⁶ Al-Syaibānī, *al-Kasb*, 45–49.

⁴⁷ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jil., 2864–2869

⁴⁸ Chambers, *Rural Development: Putting the Last First*, 128–131.

⁴⁹ Chapra, *Islam and the Economic*, 214–218.

⁵⁰ Auda, *Maqasid al-Shariah*, 133–136.

Konteks tersebut menjadi landasan utama yang menegaskan relevansi penelitian ini. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menafikan kontribusi studi-studi sebelumnya, melainkan untuk melengkapinya melalui penawaran kerangka analisis yang lebih integratif. Asumsi dasar penelitian ini berpijak pada pandangan bahwa kontribusi ekonomi tenaga kerja wanita tidak dapat dipahami secara parsial, tetapi perlu dianalisis melalui sintesis antara realitas struktural, mekanisme ekonomi keluarga, dan tujuan-tujuan normatif syariat.

Integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai *grand theory*, konsep *al-kasb* sebagai *middle theory*, serta pendekatan pemberdayaan sebagai *applied theory* digunakan untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi kerja migran perempuan dalam dinamika ekonomi keluarga⁵¹. Integrasi ini memungkinkan analisis yang tidak hanya menjelaskan “apa” dan “bagaimana” kontribusi ekonomi TKW, tetapi juga “ke mana” dan “untuk apa” kontribusi tersebut seharusnya diarahkan dalam perspektif ekonomi Islam.

Justifikasi ilmiah penelitian ini terletak pada upayanya menjembatani kesenjangan antara kontribusi ekonomi empiris tenaga kerja wanita dan kebutuhan akan kerangka normatif yang mampu mengarahkan kontribusi tersebut menuju ketahanan ekonomi keluarga yang berkelanjutan. Penelitian ini memposisikan tenaga kerja wanita tidak semata sebagai objek statistik atau korban struktural, melainkan sebagai aktor ekonomi keluarga yang kontribusinya perlu ditempatkan secara adil, bermartabat, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan problem akademik dan research gap tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada kontribusi TKW yang bekerja di Arab Saudi terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Subang dalam perspektif ekonomi Islam. Fokus ini dipilih untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kerja migran perempuan dapat dipahami sebagai *al-kasb* yang bermaslahat, bagaimana remitansi dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan, serta bagaimana peran TKW dapat diintegrasikan ke dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan pembangunan keluarga.

⁵¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqāṣid* (Cairo: Dār al-Shurūq, 2006), 45–47.

Bab ini dengan demikian berfungsi sebagai fondasi konseptual penelitian, yang menjelaskan mengapa kajian mengenai TKW tidak cukup diselesaikan melalui analisis ekonomi atau hukum semata, melainkan memerlukan pendekatan normatif-struktural yang utuh. Dengan fondasi ini, bab-bab selanjutnya diarahkan untuk menguraikan temuan empiris, analisis normatif, serta formulasi model konseptual yang diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan kebijakan dalam pengembangan ekonomi Islam dan perlindungan pekerja migran perempuan.

B. Identifikasi Masalah

Konteks ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan, khususnya perempuan Muslim, masih menghadapi beragam hambatan struktural yang memengaruhi posisi dan peran mereka di dunia kerja. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan kultural, yang tercermin dalam praktik diskriminasi, keberlanjutan stereotip gender, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja yang layak, serta beban ganda antara tanggung jawab domestik dan partisipasi dalam aktivitas ekonomi.⁵² Kondisi ini menyebabkan partisipasi perempuan dalam pasar kerja sering kali berlangsung dalam situasi yang tidak setara dan rentan, sekalipun kontribusinya terhadap ekonomi keluarga dan masyarakat bersifat signifikan⁵³.

Perspektif Islam memandang realitas tersebut sebagai cerminan ketegangan antara nilai-nilai normatif dan praktik sosial yang berlangsung. Prinsip ajaran Islam menegaskan kesetaraan martabat manusia serta mengakui perempuan sebagai subjek moral dan ekonomi yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki⁵⁴. Nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan yang menjadi dasar ajaran Islam menempatkan kerja sebagai aktivitas yang bernilai ibadah ketika diarahkan pada pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan keluarga⁵⁵. Namun demikian, dalam praktik sosial, pemahaman ajaran Islam sering kali beririsan

⁵² ILO, *Global Employment Trends for Women*, 45–48. Lihat juga; United Nations Development Programme, *Indonesia: Women's Economic Empowerment* (2021).

⁵³ Chant, *Gender, Generation and Poverty*, 101–104.

⁵⁴ Al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt*, 6–8.

⁵⁵ Al-Syaybani, *al-Kasb*, 12–15.

dengan konstruksi budaya patriarkal yang membatasi ruang gerak perempuan dan memosisikan peran ekonomi perempuan sebagai sekunder⁵⁶. Ketegangan antara ideal normatif Islam dan realitas struktural inilah yang menjadi latar penting untuk memahami fenomena kerja migran perempuan, khususnya TKW, sebagai bagian dari dinamika ekonomi keluarga dan pembangunan sosial⁵⁷.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Kontribusi ekonomi TKW di Arab Saudi terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga di daerah asal belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif.
2. Peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga yang dihasilkan dari kerja migrasi perempuan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
3. Kondisi perlindungan kerja dan tata kelola migrasi TKW di Arab Saudi belum sepenuhnya mendukung keberlanjutan kontribusi ekonomi dan pengelolaan remitansi yang bermaslahat bagi keluarga di daerah asal.
4. Kontribusi TKW dalam perspektif hukum Islam memerlukan analisis normatif yang mampu menjelaskan posisi dan batasan kerja perempuan dalam kerangka kemaslahatan keluarga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kontribusi TKW di Arab Saudi dalam pertumbuhan ekonomi keluarga di Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Subang?
2. Bagaimana pola pemanfaatan remitansi TKW dan sejauh mana kontribusi tersebut bertransformasi menjadi kemandirian ekonomi keluarga yang berkelanjutan?

⁵⁶ Amiroh Ambarwati, "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam," *Muwāzāh* 1, no. 2 (Juli–Desember 2009): 101–108.

⁵⁷ Auda, *Maqasid al-Shariah*, 135–138.

3. Bagaimana kondisi dan batas-batas perlindungan kerja TKW di Arab Saudi memengaruhi keberlanjutan kontribusi ekonomi dan remitansi mereka bagi keluarga dan daerah asal?
4. Bagaimana kontribusi ekonomi TKW dan praktik kerja migran perempuan tersebut dinilai dalam perspektif ekonomi dan hukum Islam, khususnya melalui kerangka maqāṣid al-syarī‘ah dan konsep al-kasb?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan secara langsung dan identik dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Menganalisis kontribusi ekonomi TKW yang bekerja di Arab Saudi terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Subang, dengan menelaah peran pendapatan dan remitansi dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta keberlangsungan ekonomi rumah tangga.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis pola pengelolaan remitansi TKW dalam rumah tangga, serta implikasinya terhadap keberlanjutan ekonomi keluarga, termasuk dalam konteks konsumsi, investasi, dan penguatan kemandirian ekonomi jangka panjang.
3. Menganalisis bentuk, mekanisme, dan keterbatasan perlindungan hukum terhadap TKW yang bekerja di Arab Saudi, khususnya dalam kaitannya dengan posisi mereka sebagai aktor ekonomi keluarga dan penyumbang devisa negara.
4. Menganalisis kontribusi ekonomi dan praktik kerja migran perempuan dalam perspektif ekonomi dan hukum Islam, dengan menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah dan konsep al-kasb untuk menilai legitimasi, batas, dan orientasi kemaslahatan kerja TKW.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai “Kontribusi TKW di Arab Saudi dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada

Masyarakat TKW Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Subang)” diharapkan memberikan manfaat yang signifikan, baik pada tataran teoretis maupun praktis. Manfaat tersebut tidak hanya relevan bagi pengembangan kajian akademik, tetapi juga bagi perumusan kebijakan dan praktik sosial-ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan literatur ekonomi Islam, hukum Islam, dan studi gender. Penelitian ini memperluas pemahaman mengenai posisi dan kontribusi tenaga kerja perempuan Muslim dalam dinamika pertumbuhan ekonomi keluarga, khususnya dalam konteks migrasi kerja internasional. Dengan mengintegrasikan perspektif *maqāsid al-syarī‘ah*, konsep *al-kasb*, dan pendekatan pemberdayaan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka teoretis ekonomi Islam yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam menjawab persoalan ekonomi modern.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya teori pemberdayaan perempuan melalui integrasi dimensi normatif Islam sebagai landasan etis sekaligus tujuan akhir aktivitas ekonomi. Pemberdayaan dengan demikian tidak hanya dipahami sebagai peningkatan kapasitas ekonomi individual, tetapi juga sebagai proses yang diarahkan menuju terwujudnya keadilan, keseimbangan sosial, dan kemaslahatan keluarga. Temuan penelitian ini berpotensi memperkuat dialog akademik lintas disiplin, khususnya antara studi ekonomi, hukum Islam, dan kajian gender, serta membuka ruang diskusi yang lebih konstruktif antara perspektif keislaman dan wacana pembangunan kontemporer.

Melalui kontribusi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang bernilai dalam membentuk arah pengembangan konsep-konsep kunci terkait kerja perempuan, ekonomi keluarga, dan pemberdayaan dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki relevansi yang luas bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, serta masyarakat secara umum.

- 1) Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif bagi perempuan Muslim. Hal ini mencakup pengembangan program-program pelatihan keterampilan, akses lebih baik ke pendidikan, dan dukungan kewirausahaan. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja, seperti kebijakan yang melarang diskriminasi berdasarkan gender di tempat kerja, kebijakan yang mendorong pemberian cuti melahirkan dan cuti haid bagi perempuan pekerja, dan kebijakan yang mendorong penerapan sistem kerja yang fleksibel bagi perempuan pekerja.
- 2) Peningkatan Kesadaran Masyarakat. Diseminasi hasil penelitian dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kontribusi perempuan Muslim dalam pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kesadaran ini dapat mengubah persepsi masyarakat dan menciptakan dukungan yang lebih besar untuk partisipasi perempuan Muslim di berbagai sektor.
- 3) Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan program-program yang mendorong partisipasi tenaga kerja perempuan Muslim, seperti program pelatihan keterampilan bagi perempuan Muslim, program pendampingan bagi perempuan Muslim yang bekerja, dan program promosi bagi perempuan Muslim di tempat kerja.
- 4) Dengan memberikan panduan praktis yang berbasis nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong perubahan positif, baik dalam kebijakan publik, praktik dunia usaha, maupun sikap masyarakat terhadap posisi dan peran tenaga kerja perempuan Muslim dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

F. Kerangka Berfikir

Hak dan kewajiban suami isteri merupakan akibat adanya perkawinan, oleh karena itu dengan adanya perkawinan, maka suami wajib menafkahi isterinya, di antaranya nafkah batin dan nafkah lahir. Nafkah lahir di antaranya memberikan

tempat tinggal yang layak, makanan dan minuman serta kebutuhan isteri dan anak dan isteri wajib melayani suami, demikian juga haknya sama. Hal ini merupakan individu-individu dari aturan baik *nash* maupun aturan perundang-undangan.

Akan tetapi dalam kenyataan terkadang suami belum mampu memberikan suatu nafkah lahir yaitu penghidupan yang layak bagi isterinya, sedangkan kehidupan terus berjalan bahkan suami menganggur tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu dari keterpurukan ekonomi tersebut seorang isteri yang menjadi pencari nafkah yaitu berangkat menjadi buruh migran sebagai TKW ke luar negeri, karena lowongan buruh migran laki-laki sangat susah, sedangkan untuk wanita sangat terbuka lebar. Hal inilah yang menjadi permasalahan kedepannya, disamping dapat meningkatkan ekonomi, akan tetapi banyak persoalan-persoalan yang terjadi.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka sebagai pisau analisis dalam meneliti permasalahan ini dibangun di atas kerangka berpikir berlapis yang mengintegrasikan tiga level teori, yaitu *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*, untuk memahami secara komprehensif kontribusi TKW di Arab Saudi terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga, perlindungan hukum, serta penilaiannya dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan berlapis ini digunakan agar analisis tidak berhenti pada deskripsi empiris, tetapi mampu menjelaskan fenomena secara normatif, struktural, dan aplikatif.

1. Teori *Maqāṣid al-syarī'ah* (*Grand Theory*)

Secara bahasa *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣad*, *qaṣd*, *maqṣid*, atau *quṣūd*, yang merupakan bentuk kata dari *qaṣada*–*yaqṣudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, serta posisi moderat antara berlebih-lebihan dan kekurangan⁵⁸. Adapun *syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan⁵⁹.

⁵⁸ Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, vol. 3 (Beirut: Dār Ṣādir, 1956), 358, s.v. “qaṣd.”

⁵⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 34.

Sedangkan menurut Yūsuf al-Qarḍāwī dalam bukunya *Membumikan Syariat Islam*, dengan mengutip dari *Mu'jam Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, dijelaskan bahwa kata syarī'ah berasal dari kata syara'a al-syarī'ah yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syarī'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain⁶⁰. Kesamaan *syarī'ah* dengan arti bahasa “jalan menuju sumber air” ini terlihat dari kenyataan bahwa siapa saja yang mengikuti syarī'ah, jiwanya akan mengalir dan bersih. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana Dia menjadikan syarī'ah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia⁶¹.

Sedangkan secara terminologis, makna *maqāṣid al-syarī'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Di kalangan ulama klasik sebelum al-Syātibī, belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif tentang *maqāṣid al-syarī'ah*; definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannānī memaknainya dengan *ḥikmah al-ḥukm*, al-Asnawī mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandī menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazālī, al-Āmidī, dan al-Hājib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak *mafsadat*⁶².

Variasi definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *maqāṣid al-syarī'ah* dengan ḥikmah, 'illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan⁶³. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah al-ma'ānī allatī syurī'at lahā al-aḥkām (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum). Sedangkan menurut Imām al-Syātibī, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah Swt.. yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap

⁶⁰ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Membumikan Syari'at Islam: Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*, terjemahan oleh Muhammad Zakki dan Yasir Tajid (Bandung: Pustaka Mizan, cet. 1, 2003), 13.

⁶¹ Amīr Syarifuddīn, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, ed. 1, 2003), 2–3.

⁶² al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, jilid II, 142.

⁶³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqlliyyat Dan Evolusi maqāṣid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 180.

pensyariatan hukum oleh Allah mengandung *maqāṣid* (tujuan-tujuan), yakni kemaslahatan bagi umat manusia⁶⁴.

Sejarah yang paling santer memperbincangkan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dimulai dari Imām al-Syāfi'ī, Ibn Ḥazm, al-Juwaynī, al-Ghazālī, al-Rāzī, al-Āmidī, 'Izz al-Dīn Ibn 'Abd al-Salām, al-Qarāfi, al-Ṭūfi, Ibn Taymiyyah, al-Syātibī, al-Zarkasyī, Ibn 'Āsyūr, kemudian meloncat kepada pemikir Mesir Jamāl al-Bannā⁶⁵.

Maqāṣid menurut Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī (wafat 204 H). atau dikenal dengan sebutan Imām Syāfi'ī adalah pelopor salah satu mazhab fikih empat yang hingga kini masih dianut oleh sebagian besar umat Islam di penjuru dunia. Di antara karya-karyanya adalah al-Umm, al-Risālah, al-Sunan, Ikhtilāf al-Ḥadīth. Imām al-Syāfi'ī adalah ulama pertama yang mengarang ilmu uṣūl fiqh. Keterangan ini dikuatkan karena tiga alasan:

Pertama, al-Syāfi'ī adalah mutakallim (teolog) pertama yang mengkaji alasan (*ta'līl*) tegaknya sebuah hukum, sedangkan 'illat sendiri merupakan bagian inti dari ilmu *maqāṣid al-syarī'ah*. Kedua, al-Syāfi'ī adalah salah satu yang menaruh perhatian penting tentang kaidah umum syariat dan maṣlaḥah terutama dalam praktik berijtihad dan penyimpulan sebuah hukum. Ketiga, al-Syāfi'ī adalah ulama yang menitikberatkan pada tujuan hukum (*maqāṣid al-aḥkām*) seperti dalam bersuci, puasa, haji, zakat, potong tangan (*qiṣās*), hukum pidana, ataupun dalam ranah *maqāṣid* yang lebih luas seperti melindungi agama, jiwa, keturunan, harta, dan lain sebagainya.⁶⁶

Pembahasan mengenai hakikat *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa sebagian persoalan dalam *uṣūl al-fiqh* kerap kurang memberikan perhatian terhadap hikmah dan tujuan syariat. Kajian tersebut lebih banyak berfokus pada mekanisme penetapan hukum dari lafaz *al-syārī'* melalui kaidah-kaidah kebahasaan, sehingga membuka ruang bagi praktik pemisahan antara *furū'* hukum dengan hikmah serta

⁶⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqāṣid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 61

⁶⁵ Muḥammad Mustafied dkk., "Peta Pemikiran Ulama Uṣūl tentang Maqāṣid al-Syārī'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi," *Jurnal Mlangi* 1, no. 3 (November 2013): 36.

⁶⁶ Muḥammad Yūsuf al-Badawī, *Maqāṣid al-Syārī'ah* (Urdun: Dār al-Nafā'is, 2000), 187.

tujuan substantif syariat⁶⁷. Menurut al-Syātibī, kemaslahatan tersebut dilihat dari dua sudut pandang:

1. *Maqāṣid al-Syārī* ' (Tujuan Tuhan)
2. *Maqāṣid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)⁶⁸

Maqāṣid al-syarī'ah dalam arti *maqāṣid al-Syārī* mengandung empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c. Syariat sebagai hukum *taḳlīf* yang harus dilakukan
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāṣid al-syarī'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah atau dalam istilah yang lebih tegas, aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu⁶⁹.

Tujuan penetapan suatu larangan yang berorientasi pada bentuk perbuatan mensyaratkan bahwa penilaian hukum tidak boleh didasarkan pada sifat-sifat yang tidak berkaitan langsung dengan esensi perbuatan tersebut⁷⁰.

Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan *taḳlīf* atau pembenahan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga.

Taḳlīf tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawī sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan *taḳlīf* ini

⁶⁷ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Mesir: Dār al-Salām, cet. 1, 2005), 123.

⁶⁸ Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, jilid II, 5.

⁶⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah menurut al-Syātibī*, 70.

⁷⁰ Muḥammad Hasim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam: Uṣūl al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 186.

dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat.

Keterkaitan antara tujuan-tujuan syariat tersebut menegaskan bahwa penciptaan syariat berorientasi pada perwujudan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, sebagai aspek inti⁷¹. Pembagian *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kerangka ini menempatkan aspek pertama sebagai fokus utama analisis, karena aspek tersebut berkaitan langsung dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Tujuan fundamental pemberlakuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang hanya dapat direalisasikan apabila unsur-unsur pokok kehidupan dapat diwujudkan dan dipelihara secara berkelanjutan.

Menurut al-Syātibī, unsur-unsur pokok tersebut meliputi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam upaya mewujudkan serta menjaga kelima unsur pokok tersebut, ia membagi tujuan-tujuan syariat ke dalam beberapa tingkatan *maqāṣid*, yaitu:

1. *Maqāṣid al-ḍarūriyyāt*
2. *Maqāṣid al-ḥājiyyāt*
3. *Maqāṣid al-taḥsīniyyāt*.⁷²

Maqāṣid al-ḍarūriyyāt dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqāṣid al-ḥājiyyāt* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqāṣid al-taḥsīniyyāt* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagaimana dirumuskan oleh Abū Ishāq al-Syātibī. Teori ini menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāṣid*). Al-Syātibī mengklasifikasikan *maqāṣid* ke dalam lima tujuan pokok, yaitu perlindungan

⁷¹ Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, jilid II, 72.

⁷² Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, jilid II, 73.

agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Pemahaman terhadap dinamika hukum Islam menuntut pengkategorian *maqāṣid* yang dirumuskan oleh al-Syātibī ke dalam tiga tingkatan untuk juga dibaca dalam kerangka pembagian yang lebih luas, yakni dimensi keduniaan dan dimensi keakhiratan. Al-Syātibī secara eksplisit memang tidak merumuskan pembagian tersebut. Namun, penelusuran terhadap pemikirannya dalam *al-Muwāfaqāt*, dengan bertolak dari definisi *al-maqāṣid* sebagai kemaslahatan, memungkinkan penafsiran bahwa tujuan-tujuan hukum juga diklasifikasikan berdasarkan orientasi kandungannya. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan kepentingan duniawi dan ukhrawi secara simultan. Kedua kandungan itu adalah:

- a. *al-Maṣāliḥ al-Dunyāwiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia)
- b. *al-Maṣāliḥ al-Ukhrāwiyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat)⁷³

Tidak terwujudnya aspek *ḍarūriyyāt* dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *ḥājīyyāt* tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *taḥsīniyyāt* membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok menjadi tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek *ḍarūriyyāt*-nya antara lain mendirikan salat; salat merupakan aspek *ḍarūriyyāt*, keharusan menghadap kiblat merupakan aspek *ḥājīyyāt*, dan menutup aurat merupakan aspek *taḥsīniyyāt*.

Maqāṣid al-syarī‘ah di alam penelitian ini digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai kontribusi ekonomi kerja TKW terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya dalam konteks perlindungan ekonomi rumah tangga (*ḥifẓ al-māl*) dan keberlanjutan kehidupan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*). Menjadi dasar normatif dalam merumuskan Model Pemberdayaan Remitansi Berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah*

⁷³Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, jilid II, 5.

(MPR-MS) Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai landasan utama dalam mengevaluasi apakah praktik kerja TKW menghasilkan kemaslahatan atau justru menimbulkan mafsadat dalam jangka panjang.

Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak diposisikan sebagai dalil normatif semata, melainkan sebagai grand framework dalam memahami kontribusi ekonomi, dampak sosial, dan keberlanjutan keluarga TKW.

2. Teori Ekonomi Mikro Islam Al-Kasb Imam al-Syaibānī (*Middle Theory*)

Teori mikro ekonomi atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai “ilmu ekonomi kecil”. Berdasarkan kepada pola dan ruang lingkup analisisnya, teori mikro ekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Ekonomi mikro konvensional ini didasarkan pada perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi, perilaku individu dari setiap unit ekonomi tersebut akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma dan aturan menurut persepsinya masing-masing. Pembahasan perilaku konsumsi ekonomi mikro konvensional hanya memperhatikan perubahan pada variabel ekonomi, seperti harga dan pendapatan.⁷⁴

Pokok-pokok yang dianalisis dalam teori mikro ekonomi tersebut adalah bagaimanakah caranya menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Analisis seperti ini dibuat berdasarkan kepada pemikiran bahwa kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat adalah terbatas.⁷⁵

Pembahasan ekonomi mikro Islam tidak membedakan antara ilmu ekonomi sebagai analisis positif dan normatif. Yang dimaksud dengan analisis positif adalah analisis yang menjelaskan sebab akibat.⁷⁶ Sedangkan analisis normative merupakan

⁷⁴Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), 5.

⁷⁵M. Ridwan dkk., *Ekonomi Mikro Islam* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), 5.

⁷⁶Syaikh Sulaimān Aḥmad Yahyā al-Faifi, Ringkasan *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Abd. Rahman Saleh dan Muhyiddin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 14.

analisis yang menjelaskan tentang apa yang seharusnya berlaku. Faktanya, permasalahan ekonomi selalu dijelaskan dan diselesaikan dengan menggunakan beberapa asumsi yang sekiranya sesuai dengan kenyataannya. Memasukkan unsur asumsi berarti memasukkan pemikiran atau pendapat yang bersifat normatif.

Ilmu ekonomi Islam hanya memandang permasalahan ekonomi digolongkan dalam 2 (dua), yaitu ilmu ekonomi (*science of economics*) dan doktrin ilmu ekonomi (*doctrine of economics*). Menurut Muhammad Baqir As-Sadr, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonomi, bukan pada ilmu ekonominya.⁷⁷

Ekonomi Islam adalah sebuah doktrin dan bukan suatu ilmu pengetahuan, karena ia adalah cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, sedangkan ilmu ekonomi hanya menjelaskan bagaimana kegiatan ekonomi berlangsung. Integrasi antara ekonomi filosofi ke dalam ilmu ekonomi murni disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan di dunia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan di akhirat. Semuanya harus seimbang karena kehidupan dunia adalah ladang bagi bekal kehidupan akhirat.⁷⁸

Teori ekonomi mikro Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas perilaku individu (konsumen, produsen, dan pelaku usaha) dalam mengalokasikan sumber daya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi keadilan, kehalalan, dan tanggung jawab sosial. Ini berbeda dengan ekonomi konvensional karena mempertimbangkan moral dan norma syariah sebagai variabel analisis penting, bukan hanya faktor ekonomi seperti harga dan pendapatan.

Konsep utama dalam ekonomi mikro Islam membahas tentang Perilaku individu: Mempelajari bagaimana individu membuat keputusan ekonomi dengan mempertimbangkan batasan Al-Qur'an dan Sunnah. Konsumsi didasarkan pada prinsip-prinsip halal dan *thayyib*, keseimbangan antara keinginan dan kebutuhan, serta kesadaran akan akuntabilitas ganda di dunia dan akhirat. Produksi: Mempertimbangkan aspek-aspek seperti teori produksi dan biaya dari

⁷⁷Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, 30.

⁷⁸ Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, *Iqtisādunā (Our Economics)*, terj. Yudhi (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008), 13.

sudut pandang Islam, serta melarang praktik seperti *ihdikâr* (menimbun barang untuk menaikkan harga). Pasar: Menganalisis berbagai struktur pasar seperti monopoli dari perspektif syariah, dengan melarang praktik yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Peran sosial: Menekankan peran instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam pemberdayaan masyarakat.

Perbedaan dengan ekonomi mikro konvensional adalah fokus ekonomi mikro konvensional hanya fokus pada variabel ekonomi, sementara ekonomi mikro Islam juga memasukkan faktor moral dan norma syariah sebagai variabel penting. Tujuan: Selain tujuan duniawi, ekonomi mikro Islam memiliki tujuan akhirat dengan mempertimbangkan akuntabilitas di hadapan Allah Swt.. Analisis: Ekonomi mikro konvensional melihat kelangkaan sumber daya sebagai masalah utama. Sebaliknya, ekonomi mikro Islam menganggap kelangkaan bisa dikendalikan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, serta melihat sumber daya alam pada dasarnya cukup untuk kebutuhan manusia.

Tokoh-tokoh pemikir Teori Ekonomi Mikro Islam antara lain Abū ‘Ubayd, al-Syaibānī, Ibn Khaldūn, dan Abū Yūsuf. Mereka berkontribusi pada konsep-konsep seperti perbuatan halal, kebutuhan dasar manusia, mekanisme pasar, serta peran lembaga keuangan seperti *Bayt al-Māl*.⁷⁹ Tokoh pemikir Teori Ekonomi Mikro Islam di antaranya sebagai berikut: Abū ‘Ubayd dan al-Syaibānī dikenal sebagai perintis teori ekonomi Islam. Mereka membahas konsep seperti *al-kasb* (kerja) sebagai aktivitas produksi yang harus halal dan memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal.⁸⁰

Ibn Khaldūn dianggap sebagai salah satu bapak ekonomi modern; ia membahas teori nilai, pembagian kerja, permintaan dan penawaran, serta konsumsi dan produksi.⁸¹ Abū Yūsuf mengemukakan pentingnya distribusi yang adil dan pengelolaan keuangan publik melalui lembaga seperti *Bayt al-Māl* untuk mengelola aset negara demi kepentingan masyarakat.⁸² Ibn Taymiyyah menjelaskan

⁷⁹ Abū ‘Ubayd al-Qāsim ibn Sallām, *Kitāb al-Amwāl* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 54–60.

⁸⁰ Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Iktisāb fī al-Rizq al-Mustathāb* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), 25–33.

⁸¹ Ibn Khaldūn, *al-Muqaddimah*, dalam *Kitāb al-‘Ibar* (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 237–252.

⁸² Abū Yūsuf Ya‘qūb ibn Ibrāhīm, *Kitāb al-Amwāl* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1979), 90–110.

mekanisme pasar, khususnya interaksi harga yang dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan.⁸³ Al-Maqrīzī, seorang sejarawan dan ekonom Mesir, memberikan kontribusi penting dalam pemahaman sejarah ekonomi Islam, terutama saat terjadi krisis moneter di Mesir abad ke-15.⁸⁴

Teori menengah yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *al-kasb* sebagaimana dikemukakan oleh Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syaibānī dalam karyanya *al-Kasb*. Al-Syaibānī menegaskan bahwa bekerja dan mencari penghidupan yang halal merupakan kewajiban individual (*fard 'ayn*) bagi setiap Muslim untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Dalam kondisi tertentu, aktivitas kerja bahkan dapat bersifat *darūrī* ketika menjadi satu-satunya sarana untuk mempertahankan kelangsungan hidup.

Konteks penelitian ini menempatkan kerja perempuan sebagai tenaga kerja wanita sebagai praktik *al-kasb darūrī*, yaitu bentuk ikhtiar ekonomi yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga ketika akses terhadap pekerjaan yang layak di daerah asal berada dalam kondisi sangat terbatas. Konsep *al-kasb* digunakan sebagai perangkat analitis untuk menilai legitimasi syar'i kerja tenaga kerja wanita sekaligus menegaskan posisi mereka sebagai subjek ekonomi keluarga, bukan semata sebagai objek kerentanan sosial.

Konsep *al-kasb* (usaha atau aktivitas ekonomi) merupakan salah satu fondasi penting dalam pemikiran ekonomi Islam klasik. Salah satu pemikir awal yang secara sistematis membahas konsep ini adalah Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syaibānī, melalui karyanya *al-Kasb*⁸⁵. Kitab ini dipandang sebagai salah satu rujukan awal dalam perumusan etika dan prinsip kerja dalam Islam.

Pandangan al-Syaibani, *al-kasb* dapat dipahami sebagai aktivitas usaha yang dilakukan manusia untuk memperoleh penghidupan secara halal dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya. Bekerja dan mencari penghasilan bukan sekadar aktivitas duniawi, melainkan kewajiban moral dan religius yang

⁸³ Ibn Taymiyyah, *Majmū' Fatāwā*, ed. 'Abd al-Raḥmān ibn Qāsim (Riyadh: Mujaḥḥad al-Malik Fahd, 1995), 28:81–120.

⁸⁴ Taqī al-Dīn al-Maqrīzī, *Ighāthat al-Ummah bi-Kasf al-Ghumamah* (Kairo: al-Maṭba'ah al-Salafiyyah, 1940), 45–58.

⁸⁵ Al-Syaibānī, *al-Kasb*, 17–20.

melekat pada tanggung jawab individu sebagai hamba dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, al-Syaibani menegaskan bahwa meninggalkan usaha padahal memiliki kemampuan untuk bekerja bertentangan dengan prinsip tanggung jawab sosial dalam Islam⁸⁶.

Al-Syaibani membedakan antara *al-kasb* yang bersifat *darūrī* (primer) dan *al-kasb* yang bersifat *takmīlī* (pelengkap). *Al-kasb darūrī* diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok kehidupan, seperti pangan, sandang, dan perlindungan keluarga. Sementara itu, *al-kasb takmīlī* berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup selama tidak melampaui batas etika dan keadilan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tujuan utama *al-kasb* dalam Islam bukanlah akumulasi kekayaan tanpa batas, melainkan pemenuhan kebutuhan dan keberlanjutan kehidupan yang bermartabat⁸⁷.

Al-Syaibani juga menekankan bahwa aktivitas *al-kasb* harus dijalankan dengan memperhatikan dimensi kemaslahatan dan tanggung jawab sosial. Usaha yang dilakukan seseorang tidak boleh menimbulkan mudarat bagi dirinya, keluarganya, maupun masyarakat. Dengan demikian, *al-kasb* tidak hanya dinilai dari besaran hasil yang diperoleh, tetapi juga dari cara, tujuan, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial⁸⁸.

Konsep *al-kasb* sebagaimana dirumuskan al-Syaibani relevan sebagai *middle theory* dalam penelitian ini karena mampu menjembatani antara prinsip normatif ekonomi Islam dan realitas empiris migrasi TKW. Dalam konteks migrasi TKW, aktivitas bekerja di luar negeri dapat dipahami sebagai bentuk *al-kasb darūrī* yang ditempuh untuk menjamin kelangsungan ekonomi keluarga ketika peluang kerja di daerah asal terbatas. Namun, praktik *al-kasb* tersebut tetap harus dievaluasi berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan, sebagaimana ditekankan oleh al-Syaibani.

Konsep *al-kasb* dalam pemikiran al-Syaibani memberikan kerangka analitis untuk menilai apakah kontribusi ekonomi TKW tidak hanya sah secara ekonomi,

⁸⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1995), 63–68.

⁸⁷ Al-Syabānī, *al-Kasb*, 26–30.

⁸⁸ Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dār al-Nafā’is, 2001), 178–183.

tetapi juga selaras dengan tujuan-tujuan ekonomi Islam, khususnya dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga dan mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Konsep ini menjadi penghubung teoritis antara data empiris kontribusi ekonomi TKW dan analisis normatif berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam penelitian ini⁸⁹.

Penggunaan teori *al-kasb* sebagai *middle theory* dalam penelitian ini berfungsi untuk menjembatani prinsip-prinsip normatif *maqāṣid al-syarī‘ah* dengan realitas empiris migrasi kerja perempuan. Pendekatan tersebut memungkinkan kerja tenaga kerja wanita dipahami tidak semata sebagai fenomena ekonomi, tetapi juga sebagai praktik sosial yang menuntut penilaian etis dan yuridis secara komprehensif.

3. Teori Pemberdayaan Ekonomi Amartya Sen dan Robert Chambers (*Applied Theory*)

Pandangan Islam mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan kodrati yang melekat sejak lahir, baik secara fisik maupun mental. Perbedaan tersebut tidak dimaknai sebagai bentuk superioritas atau inferioritas antara kedua jenis kelamin, melainkan sebagai manifestasi keberagaman karakter dan potensi yang dimiliki masing-masing. Landasan filosofis dari penciptaan ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diposisikan untuk saling melengkapi dan bekerja sama dengan menjalankan peran sesuai dengan kodrat serta sifat bawaannya masing-masing.

Allah Swt.. telah menyatakan dalam Surat Āli ‘Imrān ayat 195 :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ
مِنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا
وَقُتِلُوا لَا كُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا
مَنْ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang

⁸⁹ Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 1996), 52–56.

mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik".⁹⁰

Berdasarkan ayat di atas, bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama sederajat. Allah Swt. tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, hanya amalnya yang membedakan menurut Allah Swt.. Keduanya sama-sama manusia, dan tidak ada yang lebih baik daripada yang lain dalam penilaian iman dan amalnya. Hadis dari Bukhari-Muslim yang disampaikan oleh Abu Hurairah menyatakan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk pria. Quraish Shihab menafsirkan bahwa hadis ini menunjukkan adanya kodrat dan sifat khusus pada wanita, dan hal ini harus membuat kita lebih berhati-hati dalam memperlakukannya, bukan untuk merendahkan.⁹¹

Sejatinya, perempuan memiliki hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki, sehingga upaya mewujudkan kesetaraan gender menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk sektor ekonomi, merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun keterlibatan perempuan dalam dunia kerja masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural, penguatan peran perempuan melalui pemberdayaan yang sesuai dengan potensi dan kapasitasnya diyakini mampu memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan ekonomi nasional. Dengan membuka akses yang lebih luas terhadap kesempatan kerja, pendidikan, dan perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga menjadi strategi fundamental dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial bangsa secara keseluruhan.⁹²

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pemberdayaan ekonomi perempuan sangat berperan, hal ini dapat dijelaskan dalam beberapa teori:

⁹⁰ Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an/Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), 185.

⁹¹ Moh. Bahruddin, "Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2012): 56.

⁹² "Memberdayakan Perempuan Membangkitkan Ekonomi," *Kominfo*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/43692/memberdayakan-perempuan-membangkitkan-ekonomi/0/artikel> Diakses 5 Mei 2024

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Dengan arti lain pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses untuk menuju berdaya atau proses untuk memperoleh kekuatan serta pemberian kekuatan dari pihak yang memiliki kepada pihak yang sedang di berdayakan. Sedangkan pengertian “ proses” menuju pada serangkaian tindakan ataupun langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis untuk mencerminkan tahapan upaya dalam mengubah masyarakat yang kurang ataupun belum berdaya menuju pemberdayaan.⁹³

Upaya untuk membangun daya dengan memberi dorongan serta motivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan berupaya untuk mengembangkan potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri dengan melaksanakan kegiatan yang baik dan menciptakan suasana yang kondusif untuk masyarakat yang sedang diberdayakan.

Pemberdayaan bagi masyarakat miskin merupakan kebebasan yang sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara dan ketidakberdayaan sehingga pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. terutama jaringan rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan dalam:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasar.
- 2) Masyarakat memiliki kebebasan dari kelaparan, kebebasan dari kebodohan serta bebas dari kemiskinan ilmu.
- 3) Menjangkau sumber-sumber produktif.
- 4) Masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang diperlukan.
- 5) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi masyarakat.⁹⁴

⁹³ Kholidah Attina Yopa, “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Desa Wisata Budaya di Kebon Dalem Kidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah” (Tesis, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 16.

⁹⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 58.

2. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi mengandung maksud bahwa pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pembangunan nasional sehingga perlu adanya langkah- langkah strategi dari pemerintah agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan cepat. Dengan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia kearah yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik yaitu meliputi tercukupya kebutuhan hidup, kebutuhan diri, serta kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi masyarakat harus mengutamakan kebutuhan muthlak atau kebutuhan pokok dasar.⁹⁵

Sedangkan pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat yaitu sebagai berikut:

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang di selenggarakan oleh rakyat yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian⁹⁶.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern dan berdaya saing saing tinggi dengan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui perubahan struktural. Pengertian dari perubahan ekonomi struktural adalah perubahan dari pemberdayan ekonomi tradisional menuju ekonomi modern, pemberdayaan ekonomi lemah menuju ekonomi kuat serta dari pemberdayaan ekonomi yang subsisten menuju ekonomi pasar. Untuk langkah-langkah dalam proses perubahan stuktur meliputi : Alokasi sumber daya, memperkuat kelembagaan, memperkuat teknologi dan memperkuat pemberdayaan SDM⁹⁷.

⁹⁵ Ulyy Hikmah Andini et al., "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 12 (2015): 9.

⁹⁶ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 25.

⁹⁷ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 40–42.

- c. Pemberdayaan ekonomi rakyat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dengan memberikan suntikan modal sebagai stimulan dengan adanya kerjasama dari kemitraan yang erat antara yang telah terbedaya dengan yang terbedaya dan yang belum terbedaya.
- d. Kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat
 - a) Memberikan peluang atau akses lebih besar untuk aset produktifitas bagi masyarakat yang sedang di berdayakan.
 - b) Memperkuat transaksi atau hubungan dari usaha ekonomi rakyat agar pelaku ekonomi rakyat bukan hanya sekedar pengambilan harga atau price taker
 - c) Pelayanan pendidikan dan kesehatan
 - d) Dengan adanya pemberdayaan ekonomi rakyat dimampukan untuk sistem pendidikan dan kesehatan bisa memfasilitasi masyarakat dengan baik.
 - e) Penguatan industri kecil
 - f) Mendorong munculnya wirusaha baru⁹⁸.
- e. Pemberdayaan masyarakat meliputi :
 - a) Peningkatan akses bantuan modal usaha
 - b) Peningkatan akses pengembangan SDM
 - c) Peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung sosial ekonomi untuk masyarakat lokal⁹⁹.

3. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Islam

Masyarakat adalah sekelompok orang yang relatif mandiri untuk hidup bersama dengan mendiami suatu daerah tertentu, mempunyai kebudayaan yang relatif sama dan kebanyakan melakukan kegiatan secara berkelompok. Sedangkan secara konseptual pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk

⁹⁸ Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: CIDES, 1996), 112–115.

⁹⁹ Dwi Pratiwi Kurniawati, “Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto),” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 4 (2013): 9–14.

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi saat ini belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan memberdayakan dan memampukan masyarakat dalam konsep pemberdayaan menurut Priyono dan Pranarka bahwa manusia adalah subyek dari dirinya sendiri yang berproses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya serta mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan menentukan pilihan hidupnya.¹⁰⁰

Pemberdayaan masyarakat Islam adalah upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat senantiasa menyakut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang di berdayakan dan pihak yang memperdayakan masyarakat atas dasar kepedulian. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk menjadikan masyarakat agar bisa berkontribusi atau berpartisipasi dalam kebijakan bersama. Pemberdayaan bertujuan untuk mencapai sebuah perubahan sosial dalam kemampuannya memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial.¹⁰¹

Berdasarkan pengertian pemberdayaan dia atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu kelompok ataupun individu dalam menggali kemampuan atau potensi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.

4. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan dan memiliki kesamaan dengan individu untuk membuat dirinya ataupun orang lain melakukan keinginannya.¹⁰² Kemampuan mengatur dirinya dan orang lain dalam kelompok atau individu menjadikan kekuasaan sebagai obyek dari pengaruh dan keinginan dirinya. Pemberdayaan yaitu suatu proses memberikan daya atau kekuasaan dari pihak yang berkuasa kepada pihak yang lemah. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki beberapa makna.

¹⁰⁰ Totok Mardikanto dkk., *Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2017), 51.

¹⁰¹ Heru Subaris dan Dwi Endah, *Sedekah Sampah untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), 38.

¹⁰² Oos M. Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2013), 49.

a. Dorongan atau motivasi

Motivasi atau *motivation* berasal dari bahasa latin yaitu *move* yang memiliki arti menggerakkan dan pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan internal dari dalam diri suatu individu. Menurut RA. Supriyono bahwa motivasi adalah kemampuan dalam melakukan sesuatu yang dilandasi atas dasar motif kebutuhan, keinginan dan dorongan. Dorongan dari dalam individu untuk mencapai suatu tujuan yang menimbulkan suatu perilaku untuk menemukan tujuan-tujuan tersebut merupakan proses dari motivasi¹⁰³.

Proses Motivasi: Kebutuhan tak terpuaskan → Tegangan → Dorongan → Perilaku Pencarian → Kebutuhan dipuaskan → Pengurangan Tegangan.

b. Bimbingan dan pendampingan

Bimbingan atau pendampingan merupakan suatu kegiatan dalam membantu masyarakat dari individu ataupun kelompok untuk menemukan kemampuan yang ada pada dirinya. dalam hal ini bertujuan untuk kepentingan pihak yang di dampingi dan bukan kepentingan orang yang mendampingi atau mencari keuntungan demi kepentingan diri sendiri. Bimbingan atau pendampingan ini bertujuan dapat menciptakan kemandirian material dan kemandirian intelektual pada diri masyarakat¹⁰⁴.

5. Strategi Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan yang memiliki tujuan yang harus dicapai. Oleh karena itu setiap pelaksanaan pemberdayaan perlu dilandasi dengan adanya strategi sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan

¹⁰³ R.A. Supriyono, *Psikologi Belajar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 45.

¹⁰⁴ Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 29.

program pemberdayaan. Strategi merupakan perencanaan jangka panjang yang disusun guna tercapai suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu¹⁰⁵.

Adapun strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

a. Strategi Pertumbuhan

Yaitu strategi untuk mencapai peningkatan nilai ekonomis melalui peningkatan pendapat per kapita penduduk serta produktivitas penduduk¹⁰⁶.

b. Strategi Welfare

Yaitu strategi yang memaksimalkan peran pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

c. Strategi Responsive

Yaitu strategi reaksi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan¹⁰⁷.

d. Strategi Integrated

Yaitu strategi dalam mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang diperlukan dalam pemberdayaan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan agar memiliki kemampuan dalam menangani permasalahan.¹⁰⁸

6. Prinsip Pemberdayaan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta

¹⁰⁵ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat: Teori, Model, dan Strategi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 145.

¹⁰⁶ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: CIDES, 1996), 87–88.

¹⁰⁷ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 156.

¹⁰⁸ Muhtadi dan Tantan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), 6.

keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar¹⁰⁹. Prinsip pemberdayaan masyarakat antara lain¹¹⁰:

1) Kesetaraan

Kesetaraan adalah prinsip utama yang medasar dari pemberdayaan. Kesetaraan warga dengan komunitas dalam program memberdayakan masyarakat tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah satu sama lain dengan kedudukan yang sama.

2) Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat memunculkan kemandirian masyarakat merupakan program yang mempunyai sifat partisipatif, terencana, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk mencapai level atau tahapan tersebut dibutuhkan waktu dan proses pendampingan yang melibatkan fasilitator yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3) Keswadayaan Atau Kemandirian

Prinsip kemandirian adalah menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak mampu “the have not”, melainkan sebagai subjek yang sedikit memiliki kemampuan “the have little”. Mereka memiliki kemampuan untuk menyimpan kemampuan yang mendalam mengahni kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungan, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma sosial yang dipatuhi sejak lama. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materil harus dilihat sebagai dukungan agar pemberian bantuan tersebut tidak melemahkan tingkat kemandirian¹¹¹.

4) Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi

¹⁰⁹ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat: Teori, Model, dan Strategi*, 72.

¹¹⁰ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* 98–99.

¹¹¹ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, 85–87.

secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.¹¹²

Keempat prinsip tersebut harus diterapkan agar proses pemberdayaan benar-benar memandirikan serta menguatkan masyarakat secara berkelanjutan. Penerapan prinsip pemberdayaan tersebut sebagaimana masyarakat sebagai aktor dalam pembangunan serta program pembangunan dilakukan secara partisipasi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan sehingga program pembangunan yang dilakukan bukan hanya sekedar proyek.

Begitu juga dengan pemberdayaan ekonomi perempuan yang bekerja, Dalam Islam, perempuan diberikan hak dan kemerdekaan untuk berkontribusi dalam berbagai bidang dan memiliki pengaruh yang positif dalam masyarakat. Kemerdekaan perempuan dalam bekerja adalah salah satu aspek penting dari pandangan Islam yang menghargai hak-hak perempuan dan mendorong mereka untuk mencapai potensi penuh mereka sebagai individu¹¹³.

Kondisi perempuan pekerja saat ini mencerminkan perubahan signifikan dalam dunia kerja, namun juga masih menunjukkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Di berbagai belahan dunia, perempuan telah membuat kemajuan dalam memasuki berbagai sektor pekerjaan, dan mereka berperan penting dalam perekonomian global. Meskipun begitu, ada beberapa masalah yang masih menjadi perhatian utama dalam kondisi perempuan pekerja saat ini¹¹⁴.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi perempuan pekerja adalah kesenjangan upah dan akses kesempatan pekerjaan. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengurangi kesenjangan gender dalam pembayaran, kesenjangan masih menjadi masalah di banyak tempat. Perempuan sering kali dibayar lebih

¹¹² Sri Najiyati, Agus Asmana, dan I Nyoman N. Suryadi, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut* (Bogor: Wetland International Indonesia Programme, 2005), 120.

¹¹³ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat: Teori, Model, dan Strategi*, 90.

¹¹⁴ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2000), 112.

rendah dibandingkan dengan rekan pria mereka, meskipun memiliki kualifikasi yang sama¹¹⁵.

Kesulitan dalam mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi juga merupakan masalah yang dihadapi perempuan pekerja. Beban ganda dari pekerjaan di luar rumah dan pekerjaan rumah tangga dapat menjadi beban yang berat, dan ini dapat memengaruhi kesejahteraan fisik dan mental perempuan¹¹⁶.

Ketidakamanan dalam lingkungan kerja juga menjadi perhatian, terutama dalam hal pelecehan seksual dan diskriminasi. Perempuan pekerja harus memiliki lingkungan kerja yang aman dan mendukung di mana mereka dapat berkembang tanpa takut pelecehan atau diskriminasi.

Pentingnya perempuan dalam dunia kerja tidak boleh diabaikan, dan perlu upaya bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Perlindungan hukum yang kuat dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja adalah langkah awal yang penting untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi perempuan pekerja saat ini.¹¹⁷

Kemerdekaan perempuan dalam bekerja dalam Islam adalah konsep yang mendasar dan memiliki dasar kuat dalam prinsip-prinsip syariah. Islam mengakui hak dan martabat perempuan sebagai individu yang setara dengan laki-laki, dan ini mencakup hak mereka untuk bekerja dan berusaha. Kemerdekaan ini memberikan perempuan otonomi dalam memilih karier dan mencapai kemandirian ekonomi.

Perempuan dalam Islam diizinkan untuk bekerja dalam berbagai sektor, asalkan pekerjaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka dihormati sebagai individu yang memiliki bakat, kemampuan, dan aspirasi unik, dan mereka diberi kebebasan untuk mengejar karier yang sesuai dengan minat dan kompetensi mereka.

¹¹⁵ Leovani dkk., “Ketidaksetaraan Gender di Tempat Kerja: Tinjauan Mengenai Proses dan Praktik dalam Organisasi,” *Analisis: Scientific Journal of Economics, Management, Business, and Accounting* 13, no. 2 (2023): 303–319.

¹¹⁶ Nurul Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik),” *Muwāzah* 7, no. 2 (Desember 2015): 108–119.

¹¹⁷ Dewi Kurniasari, “Partisipasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Muslimah di Sektor Informal dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan,” *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 2, no. 1 (Maret 2021): 75–88.

Perempuan dalam Islam memiliki hak untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan harta secara mandiri, terlepas dari status pernikahan atau relasinya dengan laki-laki. Pengakuan terhadap hak kepemilikan ini membentuk dasar kemandirian ekonomi perempuan, yang memungkinkan mereka memperoleh pendapatan serta memiliki otoritas penuh atas pengelolaan keuangan tanpa intervensi pihak lain.

Kemerdekaan perempuan dalam bekerja juga mencakup hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan dianggap penting dalam Islam, dan perempuan didorong untuk belajar dan mengembangkan keterampilan mereka agar bisa bersaing di dunia kerja¹¹⁸.

Islam menempatkan kemerdekaan perempuan dalam bekerja sebagai elemen penting dalam penghormatan terhadap hak-hak perempuan sekaligus sebagai sarana untuk memungkinkan kontribusi positif mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip syariah memberikan landasan normatif yang kuat bagi kemerdekaan tersebut, sehingga membuka ruang bagi terwujudnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah ketenagakerjaan.

Kondisi perempuan Muslim pekerja saat ini mencerminkan dinamika yang bervariasi di seluruh dunia. Meskipun ada berbagai perbedaan tergantung pada negara, budaya, dan konteks sosial, beberapa isu umum muncul dalam pemahaman tentang perempuan Muslim dalam dunia kerja.

Pertama, perempuan Muslim telah membuat kemajuan signifikan dalam berbagai sektor pekerjaan, termasuk pendidikan, kesehatan, teknologi, dan bisnis. Mereka telah menunjukkan bakat dan kemampuan yang luar biasa dalam berbagai bidang, dan banyak yang telah mencapai posisi penting dalam karier mereka.¹¹⁹

Kedua, isu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi juga relevan bagi perempuan Muslim. Beban kerja yang tinggi dan tanggung jawab rumah tangga sering kali menimbulkan tekanan pada perempuan Muslim yang bekerja. Namun, sebagian besar perempuan Muslim berjuang untuk mencapai

¹¹⁸ Munir Is'adi dkk, *Akuntansi Rumah Tangga dalam Perspektif Islam: Hak, Tugas, dan Kewajiban Perempuan* (Jakarta: NEM, 2023), 6–9.

¹¹⁹ Leovani dkk. Ketidaksetaraan Gender di Tempat Kerja, 303–319..

keseimbangan yang seimbang antara kewajiban pekerjaan dan keluarga, terutama karena nilai-nilai keluarga yang kuat dalam budaya mereka ¹²⁰.

Ketiga, terdapat tantangan terkait dengan stereotip dan prasangka terhadap perempuan Muslim di tempat kerja. Mereka mungkin menghadapi diskriminasi atau kesulitan dalam menjalankan praktik agama mereka, seperti berpakaian sesuai syariah. Upaya untuk memahami dan menghormati kebutuhan dan keyakinan agama perempuan Muslim di tempat kerja menjadi penting ¹²¹.

Ketiga isu di atas adalah beberapa aspek yang mencerminkan kondisi perempuan Muslim pekerja saat ini. Sementara banyak yang telah mencapai prestasi gemilang, ada masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kesetaraan dan kesejahteraan bagi perempuan Muslim di dunia kerja.

Tokoh teori pemberdayaan ekonomi adalah orang-orang yang mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, seperti Robert Chambers yang fokus pada partisipasi masyarakat dan Amartya Sen yang fokus Pendekatan *Capability* (kapabilitas) serta Zimmerman yang menekankan peningkatan kapasitas dan akses sumber daya. Selain itu, tokoh-tokoh seperti Mubyarto dan Sumodiningrat juga berperan penting dalam mengembangkan pemikiran ekonomi kerakyatan yang menjadi landasan pemberdayaan.

- a. Robert Chambers: Mengembangkan landasan konseptual yang kuat untuk menilai kualitas keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, yang menjadi dasar penting dalam teori pemberdayaan ¹²².
- b. Zimmerman: Menekankan bahwa pemberdayaan melibatkan peningkatan kapasitas individu untuk membuat keputusan yang memengaruhi hidup mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengakses sumber daya ¹²³.

¹²⁰ Deni Akbar, *Konflik Peran Ganda Karyawan Wanita dan Stres Kerja*, *An-Nisā'* 12, no. 1 (2017): 33–48.

¹²¹ Mujiati, "Perspektif Islam tentang Stereotip Gender Perempuan," *Al-Muttaqin: Jurnal Studi Sosial dan Ekonomi* 5, no. 1 (2024): 43–52.

¹²² Robert Chambers, *Rural Development: Putting the Last First* (London: Longman, 1983), 96–121.

¹²³ Marc A. Zimmerman, "Psychological Empowerment: Issues and Illustrations," *American Journal of Community Psychology* 23, no. 5 (1995): 583–604.

- c. Mubyarto: Salah satu tokoh penting dalam pengembangan ekonomi rakyat yang berfokus pada program-program seperti Program IDT (Instana Desa Tertinggal) dan demokrasi ekonomi di Indonesia¹²⁴.
- d. Sumodiningrat: Mengartikan pemberdayaan ekonomi sebagai upaya untuk membangun perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat dan berakar pada potensi serta kekuatan masyarakat¹²⁵.

Untuk menganalisis keberlanjutan kontribusi ekonomi TKW, penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh Amartya Sen dan Robert Chambers. Sen menekankan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai perluasan kapabilitas (*capability approach*), yaitu kemampuan individu untuk memilih dan menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna. Sementara itu, Chambers menekankan pemberdayaan sebagai proses peningkatan kontrol masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan keputusan hidup mereka.

Pendekatan *Capability* (kapabilitas) yang dikembangkan oleh Amartya Sen memberikan dasar analitis yang kuat untuk memahami keputusan perempuan menjadi TKW sebagai upaya memperluas pilihan hidup dan meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga. Menurut Sen, pembangunan tidak boleh diukur semata melalui peningkatan pendapatan, tetapi melalui perluasan *capabilities* (kemampuan mendasar) dan *functionings* (keadaan hidup yang bernilai), seperti kesehatan, pendidikan, dan martabat manusia.¹²⁶ Dalam konteks penelitian ini, remitansi TKW terbukti memperluas *functionings* keluarga melalui peningkatan akses pendidikan, perbaikan rumah, kebutuhan pangan, dan modal usaha, meskipun di sisi lain kapabilitas TKW di negara penempatan sering terbatas oleh lemahnya perlindungan hukum, aturan *kafala*, dan risiko kekerasan.

Pemikiran Robert Chambers mengenai *People-Centered Development* dan konsep *empowerment* menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berada dalam posisi paling rentan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam proses

¹²⁴ Mubyarto, *Ekonomi Kerakyatan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi* (Yogyakarta: BPFE, 1997), 15–32.

¹²⁵ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia, 2000), 45–62.

¹²⁶ Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), 87–92.

pembangunan. Pendekatan ini menekankan pentingnya memusatkan perhatian pada pengalaman, kebutuhan, dan kapasitas kelompok marjinal agar pembangunan tidak hanya bersifat inklusif, tetapi juga mampu memperkuat kendali mereka atas sumber daya dan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.¹²⁷ Konsep *putting the last first* (mengutamakan yang tertinggal) dan *reversal learning* (pembelajaran dari bawah) sangat relevan dengan fenomena TKW, karena mereka selama ini dipandang sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek ekonomi yang memiliki kapasitas dan pengalaman langsung. Dengan demikian, ketiga pendekatan ini saling melengkapi: Sen menjelaskan alasan pembangunan, Chambers menjelaskan cara pemberdayaan, dan *Maqāṣid al-syarī'ah* memberikan legitimasi normatif, sehingga secara integratif mendukung analisis dan rekomendasi disertasi.

Penelitian ini memanfaatkan teori pemberdayaan untuk menilai sejauh mana remitansi yang dihasilkan dari kerja tenaga kerja wanita mampu meningkatkan kapabilitas ekonomi keluarga secara berkelanjutan, tidak sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi jangka pendek. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis tidak hanya difokuskan pada besaran kontribusi ekonomi, tetapi juga pada kualitas pemberdayaan yang dihasilkan bagi keluarga tenaga kerja wanita. Teori pemberdayaan dalam kerangka ini berfungsi sebagai perangkat analisis aplikatif untuk membaca dampak nyata migrasi tenaga kerja wanita terhadap dinamika kehidupan keluarga, sekaligus menjadi dasar operasional dalam perumusan MPR-MS.

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut di atas, maka dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

Bagan 1.1

Kerangka Pemikiran

Suami gagal menunaikan nafkah --- istri menjadi
TKW



¹²⁷ Robert Chambers, *Rural Development: Putting the Last First* (London: Longman, 1983), 32–40.

